



## Dampak Kesehatan Pasca Aborsi

Arif Agung Winarto

Fakultas Hukum ,Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

**Abstract:** *Abortion or the scientific language is Abortus Provocatus, is the method most often used to end an unwanted pregnancy, even though it is the most dangerous method. Abortus Provocatus is divided into two types, namely Abortus Provocatus Therapeuticus and Abortus Provocatus Criminalis. Abortus Provocatus Therapeuticus is an abortion provocatus carried out on the basis of medical considerations and carried out by personnel who have received special education and can act professionally. Meanwhile, Abortus Provocatus Criminalis is an abortion provocatus that is done secretly and usually by personnel who are not specially educated, including pregnant women who want to carry out the abortion provocatus. Abortus Provocatus Criminalis is one of the causes of death of women during their fertile period in developing countries.*

**Keywords:** *Impact, Health, Post-Abrasion*

**Abstrak :** Aborsi atau bahasa ilmiahnya adalah Abortus Provocatus, merupakan cara yang paling sering digunakan mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan, meskipun merupakan cara yang paling berbahaya. Abortus Provocatus dibagi dalam dua jenis, yaitu Abortus Provocatus Therapeuticus dan Abortus Provocatus Criminalis. Abortus Provocatus Therapeuticus merupakan Abortus Provocatus yang dilakukan atas dasar pertimbangan kedokteran dan dilakukan oleh tenaga yang mendapat pendidikan khusus serta dapat bertindak secara profesional. Sementara Abortus Provocatus Criminalis adalah Abortus Provocatus yang secara sembunyi-sembunyi dan biasanya oleh tenaga yang tidak terdidik secara khusus, termasuk ibu hamil yang menginginkan perbuatan Abortus Provocatus tersebut. Abortus Provocatus Criminalis merupakan salah satu penyebab kematian wanita dalam masa subur di negara-negara berkembang

**Kata Kunci :** Dampak, Kesehatan, Pasca Abrosi

### PENDAHULUAN

Pergaulan bebas sebagai pengaruh efek global telah mempengaruhi perilaku remaja di Indonesia mulai dari usia sekolah hingga perguruan tinggi. Pergaulan bebas tanpa adanya ikatan perkawinan dapat menimbulkan berbagai konflik dan salah satunya adalah aborsi.

Aborsi atau bahasa ilmiahnya adalah Abortus Provocatus, merupakan cara yang paling sering digunakan mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan, meskipun merupakan cara yang paling berbahaya. Abortus Provocatus dibagi dalam dua jenis, yaitu Abortus Provocatus Therapeuticus dan Abortus Provocatus Criminalis. Abortus Provocatus Therapeuticus merupakan Abortus Provocatus yang dilakukan atas dasar pertimbangan kedokteran dan dilakukan oleh tenaga yang mendapat pendidikan khusus serta dapat bertindak secara profesional. Sementara Abortus Provocatus Criminalis adalah Abortus Provocatus yang secara sembunyi-sembunyi dan biasanya oleh tenaga yang tidak terdidik secara khusus, termasuk ibu hamil yang menginginkan perbuatan Abortus Provocatus tersebut. Abortus Provocatus Criminalis merupakan salah satu penyebab kematian wanita dalam masa subur di negara-negara berkembang .

Aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual, dapat terjadi dimana-

mana dan bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, khususnya mereka yang belum terikat oleh perkawinan yang mengalami kehamilan di luar nikah. Hal ini merupakan dampak pergaulan yang semakin bebas antara laki-laki dan perempuan. Awalnya mereka hanya berpacaran seperti gaya pacaran yang bisa, namun setelah lama menjalin hubungan pacaran, pasangan tersebut juga melakukan hubungan yang bisa dilakukan oleh pasangan suami istri, yang akhirnya mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan tersebut memiliki korelasi dengan kasus aborsi, artinya aborsi itu dilakukan karena kondisi kehamilan yang diproduksi melalui kegiatan pergaulan bebas. Dengan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan tersebut, maka para pelaku mencari jalan agar janin tersebut tidak terlahir, jalan yang ditempuh tentunya adalah aborsi.

Aborsi adalah berakhirnya kehamilan sebelum berusia 22 minggu atau berat anak kurang dari 500 gram, abortus dapat terjadi secara alami (*spontan*) maupun secara buatan. Abortus spontan (*keguguran*) adalah mekanisme alamiah mengeluarkan hasil konsepsi yang abnormal, sedangkan abortus buatan (*pengguguran*) adalah terjadi akibat intervensi tertentu untuk mengakhiri proses kehamilan.

Menurut KUHP aborsi merupakan pengeluaran hasil konsepsi pada setiap stadium perkembangannya sebelum masa kehamilan yang lengkap tercapai (38-40 minggu). Pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan (berat kurang dari 500 gram atau kurang dari 20 minggu). Dari segi medikolegal maka istilah abortus, keguguran, dan kelahiran prematur mempunyai arti yang sama dan menunjukkan pengeluaran janin sebelum usia kehamilan yang cukup.

Aborsi dapat dikategorikan dalam 2 jenis yaitu: *Abortus provokatus criminalis* dan *Abortus provokatus medicalis*. *Abortus provokatus criminalis* yaitu aborsi yang sengaja dilakukan tanpa adanya indikasi medik (*ilegal*). Biasanya pengguguran dilakukan dengan menggunakan alat-alat atau obat-obatan tertentu. Sedangkan abortus provokatus medicalis yaitu itu aborsi yang dilakukan dengan disertai indikasi medik. Biasanya dilakukan untuk menolong dan menyelamatkan nyawa seorang ibu.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349 sangat tegas dikatakan bahwa aborsi dilarang dengan alasan apapun, termasuk aborsi karena alasan darurat (*terpaksa*) yaitu sebagai akibat perkosaan, baik bagi pelaku, ataupun yang membantu melakukan aborsi, bahkan hukuman akan dilipatgandakan, apabila yang membantu melakukan adalah ahli medis.

Sedangkan Undang-Undang Kesehatan membolehkan aborsi atas indikasi medis maupun karena adanya perkosaan atau upaya untuk menyelamatkan ibu hamil dan janin

dalam kandungan. Akan tetapi ketentuan aborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tetap ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar misalnya kondisi kehamilan maksimal 6 bulan setelah hari pertama haid terakhir.

Berkaitan dengan pilihan menggugurkan atau mempertahankan kehamilan sekarang dikenal istilah yang disebut dengan *prochoice* dan *prolife*. *Prochoice* adalah pandangan yang menyatakan bahwa keputusan menggugurkan atau mempertahankan kandungan adalah hak mutlak dari ibu yang mengandung bayi tersebut.

Pandangan ini berawal dari keinginan untuk mengurangi angka kematian ibu akibat aborsi, karena dengan melarang aborsi ternyata ibu yang akan melakukan aborsi dengan menggunakan jasa-jasa aborsi yang tidak aman (*unsafe abortion*) dapat mengakibatkan banyak ibu yang meninggal dunia ketika menjalani aborsi.

Dengan demikian pemerintah wajib untuk menyediakan fasilitas klinik aborsi yang akan melayani ibu-ibuyang melakukan aborsi. Klinik aborsi ini mempunyai tingkat keamanan yang tinggi, karena menggunakan standar prosedur aborsi yang aman (*safe abortion*). sehingga dengan adanya *safe abortion* akan dapat membuat berkurangnya jumlah kematian ibu pada saat melakukan aborsi.

Di lain pihak *prolife* adalah pandangan yang menentang adanya aborsi. Mereka berpandangan bahwa janin mempunyai hak hidup yang tidak boleh dirampas oleh siapapun, termasuk oleh ibu yang mengandungnya. Mereka yang melakukan aborsi sama saja dengan melakukan pembunuhan, dan pembunuhan merupakan dosa yang sangat besar. Oleh karena itu para penganut paham *prolife* ini sangat menentang dilakukannya aborsi. Menurutnya melegalisasi aborsi bertentangan dengan agama karena kelompok *prolife* ini kebanyakan berasal dari kaum agamawan tetapi memiliki pandangan *prolife*.

Aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana serta bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, apakah hal itu dilakukan oleh remaja yang terlibat pergaulan bebas.

Kelahiran anak yang seharusnya dianggap sebagai suatu anugerah yang tidak terhingga dari sang pencipta justru dianggap sebagai suatu beban yang kehadirannya tidak diinginkan. Ironis sekali, karena di satu sisi sekian banyak pasangan suami isteri yang mendambakan kehadiran seorang anak selama bertahun-tahun masa perkawinan, namun di sisi lain ada pasangan yang membuang anaknya bahkan janin yang masih dalam kandungan tanpa pertimbangan nurani kemanusiaan. Sebab bukan ibu hamil saja yang mempunyai hak, namun janin dalam kandungan juga mempunyai hak untuk hidup.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik

untuk melakukan penelitian dan penulisan makalah dengan judul "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Pelaku Yang Sengaja Melakukan Aborsi"

## PERMASALAHAN

### Perumusan Masalah

Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana aborsi menurut hukum positif di Indonesia ?

## PEMBAHASAN

### 1. Pidana Aborsi

Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana aborsi menurut hukum positif di Indonesia. Undang-Undang mengatur persamaan semua orang di hadapan hukum (*equality before the law*), sebagaimana di atur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan perundangan lainnya. Namun, berdasarkan undang-undang itu pulak terdapat pengecualian, yaitu *tiada undang-undang tanpa pengecualian*. Dalam kaitan dengan tulisan ini pengecualian perlakuan di hadapan hukum adalah antara *orang dewasa* dan *anak*. dimana biaya pidana tambahan sama dengan keuntungan pelaku kejahatan. Teori pencegahan menilai efisiensi suatu pidana dilihat dari kontribusinya terhadap terciptanya pencegahan umum dan pencegahan khusus.

#### a) Jenis-jenis Pidana

Jenis-jenis pidana/sanksi dapat dilihat dari ketentuan Pasal 10 KUHP. Pasal 10 KUHP menentukan adanya pidana pokok dan pidana tambahan.

A. Pidana pokok adalah :

##### 1. Pidana mati

Pidana ini adalah pidana terberat menurut hukum positif. Bagi kebanyakan negara, masalah pidana mati hanya mempunyai arti dari sudut kultur historis. Dikatakan demikian karena, kebanyakan negara-negara tidak mencantumkan pidana mati ini lagi di dalam Kitab Undang-undangnya. Hal ini masih menjadi masalah dalam lapangan ilmu hukum pidana, karena adanya teriakan-teriakan di tengah-tengah masyarakat untuk meminta kembali diadakannya pidana seperti itu, dan mendesak agar dimasukkan kembali dalam Kitab Undang-Undang.

##### 2. Pidana penjara

Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal 1 hari sampai pidana penjara

seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati. Jadi, pada umumnya pidana penjara maksimum ialah 15 tahun.

### 3. Pidana kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang. Menurut KUHP Pasal 18 ayat 1 dikatakan bahwa pidana kurungan itu minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun dan dalam hal gabungan kejahatan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 52 dan 52a,

pidana kurungan dapat ditambah menjadi 1 tahun 1 bulan sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 18 ayat 2 KUHP. Pidana kurungan dapat sebagai pengganti dari pidana denda, jika seorang tersebut tidak dapat atau tidak mampu membayar denda yang harus dibayarnya, dalam hal perkaranya tidak begitu berat.

### 4. Pidana denda

Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda di jatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

### 5. Pidana tutupan

Pidana tutupan sebagai salah satu pidana hilang kemerdekaan, lebih berat daripada pidana denda. Maka akan lebih tepat apabila pencantuman pidana tutupan dalam Pasal 10 KUHP diletakkan diatas pidana denda dan pidana kurungan. Pidana tutupan sama dengan pidana penjara, kecuali dalam hal pelaksanaan kepada terpidana, karena pelaksanaan kepada terpidana pada pidana tutupan lebih baik.

## 2. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Aborsi

### a) Pengertian Aborsi

*Abortus* adalah ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Aborsi ialah menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah “abortus”. Berarti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh.

*Abortus Provokatus* adalah istilah latin yang secara resmi dipakai dalam kalangan

kedokteran dan hukum, yang artinya adalah dengan sengaja mengakhiri kehidupan kandungan dalam rahim seorang wanita hamil. Berbeda dengan *abortus spontaneus* yaitu kandungan seorang wanita hamil yang gugur secara spontan. Untuk itu perlu dibedakan antara pengguguran kandungan dan keguguran. Pengguguran kandungan dilakukan dengan sengaja, sedangkan keguguran terjadi tidak disengaja. Untuk menunjukkan pengguguran kandungan, istilah yang sering digunakan sekarang adalah aborsi.

*Abortus* dapat terjadi secara spontan (*Abortus spontaneus*) dan secara buatan. *Abortus* yang terjadi secara spontan adalah abortus yang terjadi secara alamiah, tidak dikehendaki. *Abortus spontan* terjadi karena berbagai hal, seperti kondisi kandungan si ibu yang tergelincir dan jatuh, atau karena aktifitas si ibu yang tidak disadarinya akan dapat menimbulkan abortus, misalnya karena membawa beban atau melakukan pekerjaan yang berat.

Pengguguran kandungan (*aborsi*) selalu menjadi perbincangan, baik dalam forum resmi maupun tidak resmi yang menyangkut bidang kedokteran, hukum maupun disiplin ilmu lain. Problema abortus merupakan problema yang universal yang menyangkut kehidupan jutaan manusia. Problema ini juga merupakan suatu problema yang menimbulkan kebingungan bagi banyak orang di seluruh penjuru dunia, sebab problema abortus cenderung menimbulkan aneka ketidakpastian yang dikaji secara cermat agar solusi yang konkrit yang di peroleh dapat menjawab semua problema pelik yang ada di dalamnya.

#### **b) Aborsi Menurut KUHP**

Menurut KUHP dinyatakan bahwa ibu yang melakukan aborsi, dokter atau bidan atau dukun yang melakukan aborsi, dan orang yang mendukung terlaksananya aborsi akan mendapat hukuman. Adapun defenisi aborsi menurut KUHP yaitu:

- a. Pengeluaran hasil konsepsi pada setiap stadium perkembangan sebelum masa kehamilan yang lengkap (38-40 minggu)
- b. Pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan (berat kurang dari 500 gram atau kurang dari 20 minggu). Dari segi medikolegal maka istilah abortus, keguguran dan kelahiran prematur mempunyai arti yang sama dan menunjukkan pengeluaran janin sebelum usia kehamilan yang cukup.

#### **Pasal 346**

Perempuan dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama empat tahun.

### **Pasal 347**

- (1) Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- (2) Jika karna perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.

### **Pasal 348**

- (1) Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan izin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
- (2) Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

### **Pasal 349**

Jika seorang tabib, dukun beranak atau tukang obat membantu dalam kejahatan yang tersebut dalam Pasal 346 atau bersalah atau membantu dalam salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan Pasal 348, maka hukuman yang ditentukan dalam pasalitu dapat ditambah dengan sepertiganya dan dapat dipecat dari jabatannya yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu.

### **c) Aborsi Menurut Undang-Undang Kesehatan**

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, menyatakan bahwa kesehatan reproduksi memperoleh perhatian khusus. Hal ini wajar bahwa masalah kesehatan reproduksi di negara-negara berkembang termasuk indonesia menjadi masalah kesehatan yang utama. Akibat rendahnya kesehatan reproduksi, terutama pada wanita, maka akan berdampak terhadap tingginya angka kematian bayi dan kematian ibu karena melahirkan.

Untuk menghindari kematian bayi dan ibu sangat dimungkinkan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dan terlalu dini. Semua wanita termasuk remaja perempuan, perlu memerlukan akses kontrasepsi, layanan aborsi resmi yang dilakukan oleh dokter dan dilindungi hukum untuk kasus-kasus kehamilan yang diinginkan dan perawatan kesehatan yang terjamin. Adapun Undang-Undang yang mengatur tentang larangan terhadap orang yang melakukan aborsi terdapat dalam pasal sebagai berikut:

### **Pasal 75**

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
  - a. Indikasi kedaruratan medis yang didekteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.
  - b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

#### **Pasal 76**

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu di hitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri.

#### **Pasal 77**

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggungjawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **d) Jenis-jenis Aborsi**

Klasifikasi abortus atau aborsi berdasarkan dunia kedokteran, yaitu:

- (a) *Abortus spontanea*

*Abortus spontanea* merupakan aborsi yang terjadi dengan tidak didahului faktor-faktor mekanis atau pun medicinalis semata-mata disebabkan karena faktor alamiah.

Aborsi ini dibedakan menjadi beberapa bagian:

1. Abortus imminens (*threatened*)

Suatu *abortus imminens* dicurigai bila terdapat pengeluaran vagina yang mengandung darah, atau pendarahan pervaginam pada trimester pertama kehamilan. Suatu abortus imminens dapat atau tanpa disertai rasa mulas ringan, sama dengan pada waktu menstruasi atau nyeri pinggang bawah. Pendarahan pada abortus imminens seringkali hanya sedikit, namun hal tersebut berlangsung beberapa hari atau minggu. Pemeriksaan pada kelainan ini memperlihatkan tidak adanya pembukaan serviks. Sementara pemeriksaan dengan *real time ultrasound* pada panggul menunjukkan ukuran kantong amnion normal, jantung janin berdenyut, dan kantong amnion kosong, servik tertutup, dan masih terdapat janin utuh.

2. Abortus insipiens (*inevitable*)

Merupakan suatu abortus yang tidak dapat dipertahankan lagi ditandai dengan pecahnya selaput janin dan adanya pembukaan serviks. Pada keadaan ini didapatkan juga nyeri perut bagian bawah atau nyeri kolik uterus yang hebat. Pada pemeriksaan vagina memperlihatkan dilatasi ostium serviks dengan bagian kantong konsepsi menonjol. Hasil pemeriksaan USG mungkin didapatkan jantung janin masih berdenyut, kantong gestasi kosong (5-6,5 minggu), uterus kosong (3-5 minggu) atau pendarahan subkhorionik banyak dibagian bawah.

3. Abortus inkompletus (*incomplete*)

*Abortus inkompletus* adalah pengeluaran sebagian hasil konsepsi pada kehamilan sebelum 20 minggu dengan masih ada sisa yang tertinggal dalam *uterus*. Pada pemeriksaan vagina, kanalis servikalis terbuka dan jaringan dapat diraba dalam kavum uteri atau kadang-kadang sudah menonjol dari *ostium uterieksternum*. Pada USG didapatkan *endometrium* yang tipis dari irreguler.

4. Abortus kompletus (*complete*)

Pada *abortus kompletus* semua hasil konsepsi sudah dikeluarkan. Pada penderita diteruskan pendarahan sedikit, ostium uteri telah menutup, dan uterus sudah banyak mengecil. Selain ini, tidak ada lagi gejala kehamilan dan uji kehamilan menjadi negatif. Pada pemeriksaan USG didapatkan uterus yang kosong.

5. Abortus habitualis (*habitual abortion*)

Abortus habitualis adalah abortus spontan yang terjadi berturut-turut tiga kali atau lebih. Pada umumnya penderita tidak sukar menjadi hamil, namun kehamilannya

berakhir sebelum 28 minggu.

#### 6. *Abortus febrilis*

*Abortus febrilis* merupakan *abortus inkompleus* atau *abortus insipiens* yang disertai infeksi (*febrile abortion, septic abortion*). Manifestasinya berupa demam, lokia yang berbau busuk, nyeri di atas simfisis atau di perut bawah, dan distensi atau kembung abdomen yang merupakan tanda peritonitis. Abortus ini dapat menimbulkan syok endotoksin. Hipotemia umumnya menunjukkan keadaan sepsis.

#### 7. Abortus Tertunda (*missed abortion*)

Abortus tertunda atau *missed abortion* terjadi bila hasil konsepsi yang telah mati tertahan didalam rahim selama 8 minggu atau lebih. USG menunjukkan bahwa janin tidak utuh dan membentuk gambaran kompleks. Diagnosis via USG tidak selalu mengharuskan hasil konsepsi tertahan 8 minggu, asalkan di temukan kehamilan yang *nonviable* tanpa gejala pendarahan. Janin yang sudah mati terkadang terdapat sedikit pendarahan pervaginam, sehingga menimbulkan gambaran seperti *abortus imines*. Namun, rahim selanjutnya tidak membesar tetapi malah mengecil karena air ketuban terabsorpsi dan janin mengalami maserasi. Tidak ada gejala bermakna lainnya, hanya saja amenorea terus berlangsung. Abortus spontan biasanya terjadi selambat-lambatnya 6 minggu setelah janin mati. Bila kematian janin terjadi pada kehamilan yang masih muda sekali, janin akan lebih cepat dikeluarkan. Sebaliknya, bila kematian janin terjadi pada kehamilan yang lebih lanjut, janin akan lebih lama tertahan/retensi.

#### (b) *Abortus Provokatus Medisinalis*

*Abortus provokatus medisinalis* dapat dilakukan dengan cara

##### 1. Kimiawi

Pemberian obat *abortus ektrauterin* atau *intrauterin*, seperti *prostaglandin*, *antiprogesteron* atau *oksitosin*.

##### 2. Mekanis

a. Pemasangan batang laminaria atau dilapan akan membuka serviks secara perlahan dan tidak traumatik, kemudian dilanjutkan dengan evakuasi menggunakan kuret tajam atau vakum.

b. Dilatasi serviks menggunakan dilator Hegar dilanjutkan dengan evakuasi dengan kuretasi.

c. Histerotomi/histerektomi

d.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dari pokok pembahasan dan uraian-uraian sebagaimana telah digambarkan dalam deskripsi diatas, dapat diambil kesimpulan yaitu :

Aborsi merupakan perbuatan yang berkaitan dengan janin yaitu pengguguran janin ibu hamil yang dikeluarkan secara paksa baik janin itu sudah terbentuk sempurna maupun belum sempurna. Namun, pada pokok inti pembahasan ini adalah mengenai aborsi yang dilakukan oleh perempuan korban perkosaan. Pada dasarnya aborsi ini dilarang, namun didalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dijelaskan didalam pasal 75 yang pada intinya aborsi itu boleh dilakukan apabila kehamilan tersebut mengancam keselamatan ibu atau janinnya dalam keadaan darurat dan kehamilan bagi korban perkosaan menyebabkan trauma psikologis. Akan tetapi hal tersebut harus benar-benar diperhatikan bahwa kehamilan tersebut berbahaya bagi ibu yang hamil tersebut. Khususnya mengenai aborsi yang dilakukan bagi korban perkosaan harus memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan aborsi yang telah dijelaskan didalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dengan jangka waktu yang ditetapkan yaitu 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

### **Saran**

1. Mengenai kehamilan yang tidak diinginkan, seharusnya wanita yang menjadi korban tersebut jangan melakukan aborsi karena aborsi merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan didalam hukum Islam telah mengharamkan perbuatan tersebut.
2. Penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan tentang pemahaman mengenai legalisasi aborsi akibat perkosaan menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Tentang Kesehatan lainnya dengan harapan agar bermanfaat bagi pembaca.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aborsi. (2018). *Hukum Aborsi*. Diakses pada tanggal 21 April 2018 dari <http://www.aborsi.org/hukum%20Aborsi.htm>.
- Bertens, K. (n.d.). *Op. cit. hal 30*. Diakses pada tanggal 21 April 2018 dari <http://www.aborsi.org/hukum%20Aborsi.htm>.

- Hawari, D. (2006). *Aborsi Dimensi Psikoreligi*. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Martaadisoebrata, D. (2012). *Obstetri Patologi Ilmu Kesehatan Reproduksi*. Bandung: Grasindo.
- Martaadisoebrata, D. (2017). *Obstetri Patologi*. Bandung: EGC.
- Muchtar, M. (2016). *Etika Profesi Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Simarmata, B. (2017). *Hukum Kesehatan*. Sumatera Utara: Unika Santo Thomas.
- Soesilo, R. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 346-349*.
- Suharti, E. (2010). *Undang-Undang Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sujiyantini. (2017). *Asuhan Patologi Kebidanan*. Yogyakarta: Nuha Medika.